



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
PUTUSAN PENDAHULUAN**

**Nomor : 001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017**

**Menimbang** : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dari:

Nama : **Hendrawarman**  
No. KTP : 3174082304840005  
Alamat : Deluxe Residence I No.70 RT. 006  
RW.012, Kelurahan Tanah Baru,  
Kecamatan Beji, Kota Depok.  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 23 April 1984  
Pekerjaan : Pengacara

dan,

Nama : **Dr. H. Imam Anshori, SH., MH.**  
Nomor KTP. : 3174080806660001  
Alamat : Wisma DPR. RI. Blok A-IV No. 69  
RT. 003, RW. 005, Kelurahan  
Rawajati, Kecamatan Pancoran,  
DKI. Jakarta.  
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 6 Mei 1965  
Pekerjaan : Konsultan

dengan laporan bertanggal 25 Oktober 2017 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: **001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017** tanggal 27 Oktober 2017.

- b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

### 1. Tentang Pelapor

- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) UU. Pemilu menegaskan: “Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu** kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (*legal Standing*) sebagai **pelapor** dalam melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- Bahwa Pasal 454 ayat (3) UU. Pemilu merumuskan secara *expressis verbis* serta secara eksplisit telah mengatur subjek hukum yang memiliki *legal Standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum yakni antara lain:
  - a. **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih,**
  - b. **Peserta Pemilu,** atau
  - c. **pemantau Pemilu.**

Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin yang secara *expressis verbis*

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 33 dan angka 34 dan Pasal 198 ayat (1) UU. Pemilu. Unsur peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur secara *expressis verbis* dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 UU. Pemilu. Selanjutnya unsur pemantau pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan pemilu yang teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 436 ayat (1) huruf c UU. Pemilu.

- Bahwa pelapor atas nama **Hendrawarman** lahir pada tanggal dua puluh tiga bulan April dan Tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat, berumur tiga puluh tiga tahun, beralamat di Jl. Deluxe Residence I No.70 RT. 006, RW.012, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beiji, Kota Depok merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Identitas kependudukan dengan NIK. 3174082304840005 dan atas nama **Dr. H. Imam Anshori, SH., MH.**, lahir pada tanggal enam bulan Mei tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima, berumur lima puluh dua tahun, beralamat di Wisma DPR. RI. Blok A-IV No. 69 RT. 003, RW. 005, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, DKI. Jakarta, meruakan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Identitas kependudukan dengan NIK. 3174080806660001.
- Bahwa berdasarkan identitas kependudukan pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu merupakan Warga Negara Indonesia yang

Punya hak pilih yang memiliki hak hukum (*Legal Standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu menurut ketentuan Pasal 545 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

## **2. Tentang Laporan**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) UU. Pemilu yang menegaskan “Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
  - a) nama dan alamat pelapor;
  - b) pihak terlapor;
  - c) waktu dan tempat kejadian perkara; dan
  - d) uraian kejadian.
  
- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (4) UU. Pemilu, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, dan/ atau diatur dalam Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. Syarat formil meliputi: a identitas pelapor yang memuat: nama, alamat, nomor telepon atau faxmile, dan foto copy KTP. Elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, b. Identitas terlapor yang memuat: nama, alamat, dan kedudukan atau status dalam penyelenggaraan pemilu, c. Waktu pelaporan tidak melebihi batas

waktu yang ditentukan. Syarat materil meliputi: a. objek pelanggaran yang dilaporkan, b. Waktu peristiwa, c tempat peristiwa, d. Saksi-saksi, e. Bukti lainnya, f. Uraian dugaan pelanggaran, dan g. Hal yang diminta untuk diputuskan.

- Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan pelapor kepada Bawaslu yang pada intinya berkaitan dengan:
  - a) PKPI telah memasukkan data Parpol ke SIPOL melalui super admin: [kinglesmana7@gmail.com](mailto:kinglesmana7@gmail.com) yang terdiri atas 120 akun antara tanggal 3-16 Oktober 2017. Pada tanggal 16 Oktober 2017 PKPI mendaftar dengan menyerahkan dokumen persyaratan yang diminta. Akan tetapi KPU tidak memberikan tanda terima pendaftaran partai politik kepada PKPI
  - b) Pada tanggal 21 Oktober 2017 PKPI menerima surat dari KPU yang pada pokoknya menerangkan bahwa PKPI telah melakukan pendaftaran dan menyerahkan dokumen persyaratan, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dan selanjutnya tidak dilakukan penelitian administrasi
  - c) Pelapor menduga sosialisasi kewajiban memasukkan data partai politik melalui SIPOL tidak cukup waktu, mengingat hanya berselang 12 hari dihitung sejak tanggal 20 September 2017 hingga 3 Oktober 2017
  - d) Pelapor menduga jangka waktu memasukan data parpol melalui SIPOL tidak cukup, mengingat jumlah data terlalu banyak dan besar yang mencakupi seluruh daerah di indonesia
  - e) Website SIPOL seringkali mengalami gangguan. PKPI mencatat sekurang-kurangnya 3 kali terjadi, ditandai dengan pemberitahuan "Situs Sedang

Dalam Maintance”. PKPI juga mengalami kehilangan data yang telah terupload pada SIPOL

f) Dugaan pelanggaran administratif pemilu diketahui/diadari oleh Pelapor pada tanggal 21 Oktober 2017 saat mengetahui adanya surat KPU Nomor:615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik

- Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh saudara Hendrawarman dan Dr. H. Imam Anshori, SH., MH., telah memenuhi ketentuan menurut Pasal 454 ayat (4) huruf d UU. Pemilu.

### **3. Tentang Waktu Laporan**

- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU. Pemilu menegaskan: “Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.
- Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor diketahui melalui surat KPU Nomor: 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU. Pemilu, peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor masih berada dalam kurun waktu batasan penyampaian atau pemasukan laporan.

### **4. Tentang Terlapor**

Bahwa terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh saudara Hendrawarman dan Dr. H. Imam Anshori, SH., MH., Kepada Bawaslu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik

Indonesia yang berwenang menetapkan peserta pemilu menurut Pasal 13 huruf c UU. Pemilu.

c. bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa Pelapor atas nama **Hendrawarman** dan **Dr. H. Imam Anshori, SH., MH.**, merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 454 ayat (3) UU Pemilu dan memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu;

2. bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Bawaslu telah disampaikan secara tertulis dan memuat hal-hal sebagai berikut:

a. nama dan alamat pelapor,

b. pihak terlapor,

c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan

d. uraian kejadian,

menurut Ketentuan Pasal 454 ayat (4) UU. Pemilu.

3. Bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam batas waktu pelaporan menurut ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU. Pemilu.

**Mengingat**

: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

**Memperhatikan** : Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

### **MENETAPKAN**

- 1. Menyatakan Laporan yang dilaporkan oleh saudara Hendrawarman dan Dr. H. Imam Anshori, SH., MH., memenuhi syarat formil dan materil.**
- 2. Menyatakan Laporan dilanjutkan dengan sidang Pemeriksaan.**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Abhan, S.H.** sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,S.H.,M.H.**, sebagai Anggota Bawaslu, 3) **Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, 4) **Moch. Afifudin, S.Th.I, M.Si.** sebagai Anggota Bawaslu, 5) **Rahmat Bagja, SH., LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu, pada tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal satu, bulan Nopember, tahun dua ribu tujuh belas.

Ketua

Anggota

Anggota

ttd

ttd

ttd

(ABHAN)

(RATNA DEWI PETTALOLO)

(FRITZ EDWARD SIREGAR)



Anggota

Anggota

ttd

ttd

(MOCH, AFIFUDIN)

(RAHMAT BAGJA)

**Sekretaris Majelis Pemeriksa**



**YUSTI ERLINA, SH**